



PUTUSAN
Nomor 5/PID.SUS/2024/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **DENI IRAWAN ALIAS DENI BIN SUPRAPNO;**
2. Tempat lahir : Curup;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/13 Januari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Karang Jaya, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditangkap dan tidak ditahan dalam perkara ini;

Pada Tingkat Banding Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya : Arie Kusumah, S.H., M.H., Sincarlina, S.H., Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Arie Kusumah, S.H., & Partners, yang beralamat di Jalan Sukowati, Gang Nusa Indah I Nomor 18, Kelurahan Air Rambai, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, HP : 082142462340 Email : ariekusumah@rocketmail.com, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 25 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup dengan Nomor Register 3/SK /pid/2024/PN Crp tanggal 3 Januari 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 5/PID.SUS/2024/PT BGL, tanggal 8 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini;

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca, Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 5/PID.SUS/2024/PT BGL, tanggal 8 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang pertama;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Curup, tanggal 20 Desember 2023, Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Crp, dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, tertanggal 27 Juni 2023, Nomor Reg. Perkara : PDM-931/CRP/08/2022, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa Deni Irawan Alias Deni Bin Suprapno, pada bulan Juni 2022 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2022, bertempat di Desa Karang Jaya, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut, Perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada tanggal 16 April 2022, Terdakwa berpamitan kepada Istri Terdakwa yakni Saksi Korban Diana Yunita Alias Diana Binti Supratman untuk pergi meninggalkan rumah dengan alasan akan mengantarkan sayur ke Jambi namun selang beberapa waktu Terdakwa tidak pulang kembali ke rumah dengan tidak memberi kabar kepada Saksi Korban kemudian pada tanggal 17 Mei 2022 Terdakwa datang ke Kantor Lurah Kelurahan Air Duku dengan maksud untuk menyelesaikan secara kekeluargaan masalah rumah tangga yang sedang Terdakwa dan Saksi Korban alami karena kondisi rumah tangga Terdakwa dan Saksi Korban sudah tidak harmonis lagi yang pada saat itu pertemuan di kantor Lurah tersebut dihadiri oleh Terdakwa, Saksi Korban, Lurah, perangkat desa dan bhabinkamtibmas lalu dari pertemuan tersebut didapatkan hasil kesepakatan bahwa Terdakwa akan menggugat cerai Saksi Korban dan Terdakwa

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS/2024/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup memberikan uang sebesar Rp15.187.500,00 (lima belas juta seratus delapan puluh tujuh lima ratus rupiah) sebagai uang pengganti harta bawaan dari Saksi Korban setelah itu Saksi Korban kembali pulang ke rumah sedangkan Terdakwa tidak pulang ke rumah kemudian pada tanggal 17 Juni 2022 Terdakwa memberikan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang sebesar Rp15.187.500,00 (lima belas juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) kepada Saksi Korban dan telah diterima oleh Saksi Korban lalu Terdakwa pun tidak kembali ke rumah setelah itu pada tanggal 16 November 2022 Terdakwa mengajukan permohonan cerai terhadap Saksi Korban yang kemudian diputus oleh Pengadilan Agama Curup tanggal 08 Desember 2022 dengan putusan bahwa permohonan gugatan cerai dari Terdakwa ditolak atau tidak diterima dengan alasan bahwa Terdakwa tidak ada beritikad baik dalam mengikuti proses mediasi di Pengadilan Agama Curup selanjutnya Terdakwa tidak pernah kembali lagi ke rumah untuk bertemu ataupun berkomunikasi dengan Saksi Korban dan anaknya serta Terdakwa tidak pernah lagi memberikan nafkah baik berupa nafkah lahir maupun batin kepada Saksi Korban dan anaknya hingga akhirnya Saksi Korban membuat laporan kepada pihak kepolisian pada tanggal 12 Desember 2022;

Bahwa Terdakwa menikah secara resmi dengan Istri Terdakwa yakni Saksi Korban Diana Yunita Alias Diana Binti Supratman pada hari Rabu, tanggal 02 Oktober 2019, di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong dan tercatat di dalam buku nikah Nomor: 0240/018/X/2019, tanggal 02 Oktober 2019, dan tinggal bersama-sama di dalam satu rumah yakni di Desa Karang Jaya, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, serta dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi Korban telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Firrenzya Gazaany Alias Zia yang saat ini berumur 23 (dua puluh tiga) bulan;

Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Saksi Korban dan anaknya selama kurang lebih 6 (enam) bulan semenjak sebelum dilaporkan dan selama waktu 6 (enam) bulan tersebut Terdakwa tidak pernah kembali lagi ke rumah untuk bertemu atau berkomunikasi dengan Saksi Korban dan

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya serta Terdakwa tidak pernah lagi memberikan nafkah baik berupa nafkah lahir maupun batin kepada Saksi Korban dan anaknya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 ayat (1) Jo Pasal 49 huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum, tertanggal 6 Desember 2023, Register Perkara Nomor: PDM-931/CRP/09/2023 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Deni Irawan Alias Deni Bin Suprapno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 9 ayat (1) Jo Pasal 49 huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Deni Irawan Alias Deni Bin Suprapno dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku nikah wama coklat dengan nomor Kutipan Akta Nikah Nomor: 0240/08/X/2019, tanggal 2 Oktober 2019;
 - 1 (satu) lembar akte kelahiran dengan Nomor Akta 1702-LT-13082021-0004 dengan Nomor Induk Kependudukan 1702115602210002 atas nama Firrenzya Gazzany;Dikembalikan Kepada Saksi Korban Diana Yunita Alias Diana Binti Supratman;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Curup telah menjatuhkan putusan tanggal 20 Desember 2023 Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Crp., yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Deni Irawan Alias Deni Bin Suprapno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) eksemplar Kutipan Akta Nikah Nomor: 0240/08/X/2019, tanggal 2 Oktober 2019, tercatat atas nama Deni Irawan Alias Deni Bin Suprapno dan Diana Yunita Alias Diana Binti Supratman;
 - 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran atas nama Firrenzya Gazzany dengan Nomor Induk Kependudukan 1702115 602210002;Dikembalikan kepada Saksi Diana Yunita Alias Diana Binti Supratman;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding terhadap putusan perkara pidana Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Crp, dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Curup pada tanggal 21 Desember 2023 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 166/Akta Pid.Sus/2023/PN Crp, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama melalui Jurusita pada Pengadilan Negeri Curup kepada Terdakwa pada tanggal 21 Desember 2023;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Permintaan Banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 3 Januari 2024 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup pada tanggal 3 Januari 2024 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 3 Januari 2024;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS/2024/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 9 Januari 2024 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup pada tanggal 9 Januari 2024 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing Nomor : 166/Pid.Sus/2023/PN Crp, tanggal 21 Desember 2023 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diberitahukan, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Bengkulu;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 3 Januari 2024, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, Tanggal 06 Desember 2023, Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan atas perkara a quo menyatakan :
- Menyatakan terdakwa Deni Irawan Alias Deni Bin Suprapno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 9 ayat (1) Jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Deni Irawan Alias Deni Bin Suprapno dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku nikah warna coklat dengan nomor kutipan akta nikah 0240/08/X/2019 tanggal 02 Oktober 2019.
 - 1 (satu) lembar akte kelahiran dengan nomor akta 1702-LT-13082021-0004 dengan nomor induk kependudukan 1702115602210002 atas nama Firrenzya Gazaany.

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS/2024/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi korban Diana Yunita Alias Diana Binti Supratman.

- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang didapat dari keterangan para saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa di persidangan, disimpulkan bahwa :

- Bahwa benar pada bulan Juni 2022 bertempat di Desa Karang Jaya Kecamatan Curup Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong telah terjadi tindak pidana menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- Bahwa benar yang menjadi Terdakwa dalam tindak pidana melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat adalah Terdakwa Deni Irawan Alias Deni Bin Suprapno.
- Bahwa berawal pada tanggal 16 April 2022 terdakwa berpamitan kepada saksi korban untuk pergi meninggalkan rumah dengan alasan akan mengantarkan sayur ke Jambi namun selang beberapa waktu terdakwa tidak pulang kembali ke rumah dengan tidak memberi kabar kepada saksi korban kemudian pada tanggal 17 Mei 2022 terdakwa datang ke kantor Lurah Kelurahan Air Duku dengan maksud untuk menyelesaikan secara kekeluargaan masalah rumah tangga yang sedang terdakwa dan saksi korban alami karena kondisi rumah tangga terdakwa dan saksi korban sudah tidak harmonis lagi yang pada saat itu pertemuan di kantor Lurah tersebut dihadiri oleh terdakwa, saksi korban, Lurah, perangkat desa dan bhabinkamtibmas lalu dari pertemuan tersebut didapatkan hasil kesepakatan bahwa terdakwa akan menggugat cerai saksi korban dan terdakwa sanggup memberikan uang sebesar Rp 15.187.500,- (lima belas juta seratus delapan puluh tujuh lima ratus rupiah) sebagai uang pengganti harta bawaan dari saksi korban setelah itu saksi korban kembali pulang ke rumah sedangkan terdakwa tidak pulang ke rumah kemudian pada

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Juni 2022 terdakwa memberikan uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang sebesar Rp 15.187.500,- (lima belas juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) kepada saksi korban dan telah diterima oleh saksi korban lalu terdakwa pun tidak kembali ke rumah setelah itu pada tanggal 16 November 2022 terdakwa mengajukan permohonan cerai terhadap saksi korban yang kemudian diputus oleh Pengadilan Agama Curup tanggal 08 Desember 2022 dengan putusan bahwa permohonan gugatan cerai dari terdakwa ditolak atau tidak diterima dengan alasan bahwa terdakwa tidak ada beritikad baik dalam mengikuti proses mediasi di Pengadilan Agama Curup selanjutnya terdakwa tidak pernah kembali lagi ke rumah untuk bertemu dengan saksi korban dan anaknya serta terdakwa tidak pernah lagi memberikan nafkah baik berupa nafkah lahir maupun batin kepada saksi korban dan anaknya hingga akhirnya saksi korban membuat laporan kepada pihak kepolisian pada tanggal 12 Desember 2022.

- Bahwa benar terdakwa menikah secara resmi dengan istri terdakwa yakni saksi korban Diana Yunita Alias Diana Binti Supratman pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong dan tercatat di dalam buku nikah Nomor : 0240/018/X/2019 tanggal 02 Oktober 2019 dan tinggal bersama-sama di dalam satu rumah yakni di Desa Karang Jaya Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong serta dari pernikahan tersebut terdakwa dan saksi korban telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Firrenzya Gazaany Alias Zia yang saat ini berumur 23 (dua puluh tiga) bulan.
- Bahwa benar telah meninggalkan saksi korban dan anaknya selama kurang lebih 6 (enam) bulan semenjak sebelum dilaporkan.
- Bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa atas perbuatannya yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum adalah berupa pidana percobaan yakni pidana penjara masing-masing 6 selama (enam) bulan dengan ketentuan

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS/2024/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena para terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan tersebut berakhir.

- Bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum yaitu pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup hanya memutuskan pidana berupa pidana percobaan;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban dan Anaknya terlantar sehingga apabila Terdakwa tidak diberikan hukuman yang setimpal maka tidak akan memenuhi rasa keadilan pada masyarakat pada umumnya dan saksi korban pada khususnya.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Bengkulu menerima permohonan banding kami.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 9 Januari 2024, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding (Terdakwa) dengan tegas tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya tertanggal 3 Januari 2024.
2. Bahwa Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum Bahwa Perlu Terbanding tegaskan jika Dalil-dalil Memori Banding Pembanding adalah bentuk Pengulangan yang telah diputus dan di pertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga Memori Banding Pembanding haruslah ditolak dalam Perkara A qua.
3. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Sudah Tepat dan Benar dalam pertimbangannya karena Majelis Hakim dalam Putusannya halaman 12 yang menerangkan sebagai berikut:
"Menimbang bahwa berdasarkan kepada fakta yang terungkap di persidangan, terutama yang berkenan dengan berat ringannya kejahatan/perbuatan yang dilakukan Terdakwa, dan/serta dampak perbuatan Terdakwa terhadap diri korban, pun setelah Majelis Hakim memperhatikan pula latar belakang Terdakwa yang notabene

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan warga yang baik (dalam hal ini tidak memiliki catatan kriminal) serta adanya niat dan keinginan Terdakwa untuk ikut serta membiayai anak dari keduanya itu, maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam pasal 14 huruf (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.”

4. Bahwa Majelis Hakim telah benar dan tepat dalam pertimbangannya karena berdasarkan Perkara yang sama yaitu dalam Putusan Nomor: 106/Pid.Sus/2023/PN Crp tertanggal 13 September 2023 atas nama Erik Pemando Alias Erik Bin Subandi juga diterapkan Pidana Percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 huruf (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.”

5. Bahwa Psikologis Hukum menyatakan :

“ Hukum bukanlah bersifat balas dendam melainkan bersifat memberi pelajaran kepada Terdakwa, agar Terdakwa jera atas perbuatannya, apalagi Terdakwa masih muda yang harus disadarkan atas kesalahannya bukan dihukum seberat-beratnya”.

6. Bahwa berdasarkan Uraian-uraian diatas, Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu Periksa Perkara A quo, jika putusan Nomor : 166/Pid.Sus/2023/PN Crp atas nama Deni Irawan dalam pertimbangan hukumnya adalah sudah tepat dan benar menurut Hukum dan telah mencerminkan kebenaran dan Keadilan, sehingga haruslah dikuatkan kembali sebagai pertimbangan Hukum pada Peradilan Pemeriksaan Tingkat Banding.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, Terbanding (Terdakwa) mohon agar Pengadilan Tinggi Bengkulu memberikan putusan :

1. Menolak seluruh Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Curup kelas IB Nomor : 166/Pid.Sus/2023/PN Crp tertanggal 20 Desember 2023.

Demikian Kontra Memori banding ini kami sampaikan, semoga Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Bengkulu yang arif dan bijaksana dalam mempertimbangkan Kontra Memori banding Tim Penasihat Hukum Pembanding untuk menjadi pertimbangan dalam amar putusannya agar

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS/2024/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercapainya nilai keadilan yang hakiki, Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Curup, Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Crp, tanggal 20 Desember 2023, beserta semua bukti-buktinya dan dokumen lain yang berkaitan dengan perkara a quo, juga Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan telah pula memenuhi rasa keadilan baik keadilan moral, keadilan hukum dan keadilan masyarakat oleh karenanya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding meneliti dengan cermat ternyata alasan Penuntut Umum tersebut tidak diketemukan hal-hal baru yang dapat merubah tentang kesalahan Terdakwa dan lamanya pidana yang dijatuhkan menjadi lebih berat karena keberatan tersebut merupakan pengulangan dari fakta hukum yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, dengan demikian memori banding Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Curup, Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Crp, tanggal 20 Desember 2023 telah sesuai menurut hukum, oleh karena itu patut untuk dipertahankan dan haruslah dikuatkan, tetapi Majelis hakim tidak menambah

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS/2024/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman bersyarat tambahan karena akan menimbulkan ketidakpastian hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa Terdakwa tetap terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 49 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Crp, tanggal 20 Desember 2023, yang dimintakan banding tersebut;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- Menetapkan pidana tersebut tidak usah di jalani kecuali jika di kemudian hari ada Putusan Hakim lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa, pada dua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024, oleh kami Merrywati TB, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dedy Hermawan,

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., dan Saiman, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh Garini Martati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

DEDY HERMAWAN, S.H., M.H.

MERRYWATI TB, S.H., M.H.

ttd

SAIMAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

GARINI MARTATI, S.H.

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS/2024/PT BGL